



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab;;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lampiran I) yang mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi dan biaya penginapan, serta perubahan biaya transportasi umum akibat mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak subsidi dan beralih ke bahan bakar non subsidi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah yang terdiri dari angkutan darat, laut, udara dan biaya taksi termasuk biaya rapid tes.
- (2) Biaya transportasi diberikan dengan biaya riil sesuai fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap, biaya tol dan/atau biaya bahan bakar minyak.
- (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk Mobil Patroli, Mobil Pengawalan, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Mobil Rescue dan sejenisnya.
- (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan Pejabat Administrator.
- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran rill).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JULI 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMY. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 46

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 46 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 JULI 2021

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS, SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTATIF

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN**2.1 KEDUDUKAN BENGKALIS**

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	150.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	150.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	150.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	370.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	370.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	150.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	370.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	370.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	150.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	370.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	370.000,00

2.2 KEDUDUKAN DURI

NO.	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Bengkalis	OH	370.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	370.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	200.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	250.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	150.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	OH	200.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	150.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	300.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	200.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	150.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. LUAR DAERAH LUAR PROPINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROPINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROPINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	CH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	CH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Bengkalis	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
4	Kecamatan Rupert	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
5	Kecamatan Mandau	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
6	Kecamatan Siak Kecil	CH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
7	Kecamatan Pinggir	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
8	Kecamatan Rupert Utara	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
9	Kecamatan Bandar Laksan	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
10	Kecamatan Talang Muanda	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapar	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000,00	125.000,00
2	PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
3	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II a	OH	150.000,00	75.000,00
4	ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00	75.000,00
5	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150.000,00	75.000,00

II. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
1	AMBON	18.868.000,00	11.097.000,00
2	BALIK PAPAN	10.996.000,00	6.423.000,00
3	BANDA ACEH	13.102.000,00	8.508.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	6.482.000,00	4.433.000,00
5	BANDUNG	6.525.000,00	4.701.000,00
6	BANJAR MASIN	9.049.000,00	5.696.000,00
7	BATAM	4.000.000,00	3.500.000,00
8	BENGKULU	9.947.000,00	6.637.000,00
9	BIAK	16.985.000,00	9.781.000,00
10	DENPASAR	9.092.000,00	5.942.000,00
11	GORONTALO	12.814.000,00	8.840.000,00
12	JAKARTA	5.583.000,00	3.016.000,00
13	JAMBI	9.648.000,00	6.476.000,00
14	JAYAPURA	17.435.000,00	10.380.000,00
15	YOGJAKARTA	8.022.000,00	5.054.000,00
16	KENDARI	11.220.000,00	6.776.000,00
17	KUPANG	14.996.000,00	9.097.000,00
18	MAKASAR	13.027.000,00	7.845.000,00
19	MALANG	8.461.000,00	5.439.000,00
20	MAMUJU	12.878.000,00	8.883.000,00
21	MANADO	14.055.000,00	7.599.000,00
22	MANOKWARI	21.809.000,00	14.840.000,00
23	MATARAM	9.102.000,00	5.909.000,00
24	MEDAN	4.000.000,00	3.500.000,00
25	PADANG	4.000.000,00	3.500.000,00
26	PALANGKARAYA	8.803.000,00	5.696.000,00
27	PALEMBANG	9.444.000,00	6.284.000,00
28	PALU	14.931.000,00	9.129.000,00
29	PANGKAL PINANG	7.391.000,00	4.936.000,00
30	PONTIANAK	8.247.000,00	5.514.000,00
31	SEMARANG	7.797.000,00	4.979.000,00
32	SOLO	7.797.000,00	5.118.000,00
33	SURABAYA	9.241.000,00	5.407.000,00
34	TERNATE	15.584.000,00	10.680.000,00
35	TIMIKA	16.771.000,00	9.739.000,00

II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
1	ACEH	OK	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000,00
3	RIAU	OK	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000,00
5	JAMBI	OK	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000,00
8	LAMPUNG	OK	167.000,00
9	BENGKULU	OH	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	90.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
11	BANTEN	OH	446.000,00
12	JAWA BARAT	OH	166.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	256.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	118.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	194.000,00
17	B A L I	OH	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	138.000,00
26	GORONTALO	OH	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	171.000,00
31	MALUKU	OH	240.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	215.000,00
33	PAPUA	OH	431.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	182.000,00

1. KEDUDUKAN BENGKALIS**1.1 MODA TRANSPORTASI UMUM**

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR MERANTI	740,000.00 840,000.00 500,000.00 320,000.00 360,000.00 270,000.00 750,000.00 700,000.00 850,000.00 900,000.00 380,000.00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM TANJUNG PINANG	900,000.00 1,000,000.00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT	2,100,000.00 2,100,000.00

1.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR ROKAN HULU ROKAN HILIR DUMAI PEKANBARU SIAK KUANTAN SINGINGI PELALAWAN INDRAGIRI HULU INDRAGIRI HILIR	1,100,000.00 1,400,000.00 900,000.00 550,000.00 900,000.00 550,000.00 1,300,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00

1.3 PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	PARKIR INAP	BANDARA SUNGAI SELARI	350,000.00 150,000.00

1.4 BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	130,000.00

1.5 BIAYA RAPID 1 KALI TES

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
1	RAPID TES ANTIGEN	DALAM PROPINSI / LUAR	275,000.00
2	RAPID TES ANTIBODI	PROPINSI RIAU	275,000.00
3	PCR		900,000.00

2. KEDUDUKAN DURI

2.1 MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	450.000,00
		ROKAN HULU	550.000,00
		ROKAN HILIR	360.000,00
		DUMAI	260.000,00
		PEKANBARU	270.000,00
		SIAK	360.000,00
		KUANTAN SINGINGI	470.000,00
		PELALAWAN	440.000,00
		INDRAGIRI HULU	540.000,00
		INDRAGIRI HILIR	650.000,00
		MERANTI	750.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	1.100.000,00
		TANJUNG PINANG	1.300.000,00

2.2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROPINSI RIAU	KAMPAR	1.100.000,00
		ROKAN HULU	1.400.000,00
		ROKAN HILIR	900.000,00
		DUMAI	550.000,00
		PEKANBARU	900.000,00
		SIAK	550.000,00
		KUANTAN SINGINGI	1.300.000,00
		PELALAWAN	800.000,00
		INDRAGIRI HULU	1.500.000,00
		INDRAGIRI HILIR	1.600.000,00

III. TARIF BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	110.000,00
		LUBUK MUDA	200.000,00
		BATU PANJANG	410.000,00
		TANJUNG MEDANG	540.000,00
		DURI	410.000,00
		PINGGIR	460.000,00
		SELAT BARU	60.000,00
		TENGGAYUN	240.000,00
		SEBANGAR	410.000,00
		BERINGIN	860.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	370.000,00
		LUBUK MUDA	400.000,00
		BATU PANJANG	360.000,00
		TANJUNG MEDANG	460.000,00
		BENGKALIS	410.000,00
		PINGGIR	100.000,00
		SELAT BARU	470.000,00
		TENGGAYUN	360.000,00
		SEBANGAR	100.000,00
		BERINGIN	460.000,00
3	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/DESA	A. SUNGAI PAKNING	
		BATANG DUKU	50.000,00
		SUKA JADI	100.000,00
		BUKIT BATU	100.000,00
		BURUK BAKUL	75.000,00
		SUNGAI SELARI	50.000,00
		SEJANGAT	75.000,00
		PAKNING ASAL	75.000,00
		DOMPAS	75.000,00
		PANGKALAN JAMBI	75.000,00
		B. LUBUK MUDA	
		SADAR JAYA	230.000,00
		MUARA DUA	250.000,00
		BANDAR JAYA	330.000,00
		SUNGAI LINAU	230.000,00
		TANJUNG DAMAI	180.000,00
		SUMBER JAYA	130.000,00
		LANGKAT	170.000,00
		SUNGAI NIBUNG	170.000,00
		SEPOTONG	80.000,00
		KOTO RAJA	80.000,00
		SUNGAI SIPUT	80.000,00
		LIANG BANIR	80.000,00
		TANJUNG DATUK	80.000,00
		TANJUNG BELIT	80.000,00
		LUBUK GAUNG	100.000,00
		LUBUK GARAM	80.000,00
		C. BATU PANJANG	
KEL. BATU PANJANG			
TELUK LECAH	225.000,00		
SRI TANJUNG	225.000,00		

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		SUNGAI CINGAM	330.000,00
		PANGKALAN NYIRIH	280.000,00
		PANCUR JAYA	280.000,00
		PANGKAL PINANG	280.000,00
		HUTAN PANJANG	300.000,00
		DUNGUN BARU	300.000,00
		MAKERUH	300.000,00
		PARIT KEBUMEN	250.000,00
		SUKARJO MESIN	180.000,00
		DARUL AMAN	180.000,00
		KEL. TANJUNG KAPAL	130.000,00
		KEL. TERKUL	180.000,00
		KEL. PERGAM	180.000,00
	D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR	250.000,00
		HUTAN AYU	250.000,00
		SUKA DAMAI	250.000,00
		TELUK RHU	280.000,00
		TANJUNG PUNAK	280.000,00
		KADOR	230.000,00
		PUTRI SEMBILAN	230.000,00
	E. DURI	HARAPAN BARU	225.000,00
		BATHIN BETUAH	225.000,00
		KEL. AIR JAMBA	330.000,00
		KEL BABUSSALAM	280.000,00
		KEL. BATANG SEROSA	280.000,00
		KEL. BALIK ALAM	280.000,00
		KEL. PEMATANG PUDU	300.000,00
		KEL. DURI BARAT	300.000,00
		KEL. DURI TIMUR	300.000,00
		KEL. GAJAH SAKTI	250.000,00
		KEL. TALANG MANDI	180.000,00
	F. PINGGIR	SEMUNAI	75.000,00
		TENGGANAU	100.000,00
		MUARA BASUNG	100.000,00
		BALAI PUNGUT	130.000,00
		SUNGAI MERANTI	180.000,00
		PANGKALAN LIBUT	130.000,00
		BULUH APO	180.000,00
		KEL. BALAI RAJA	100.000,00
		KEL. TITIAN ANTUI	130.000,00
	G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH	80.000,00
		ULU PULAU	80.000,00
		MENTAYAN	80.000,00
		BANTAN AIR	100.000,00
		BANTAN SARI	100.000,00
		BANTAN TIMUR	100.000,00
		TELUK PAPAL	100.000,00
		TELUK PAMBANG	120.000,00
		PAMBANG PESISIR	120.000,00
		SUKA MAJU	120.000,00
		PAMBANG BARU	120.000,00
		TELUK LANCAR	170.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
		KEMBUNG LUAR	130.000,00
		JANGKANG	80.000,00
		DELUK	70.000,00
		BANTAN TUA	70.000,00
		RESAM LAPIS	70.000,00
		BERANCAH	70.000,00
		PASIRAN	70.000,00
		KEMBUNG BARU	130.000,00
		MUNTAI	110.000,00
		MUNTAI BARAT	110.000,00
	H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM	50.000,00
		KUALA ALAM	60.000,00
		PEDEKIK	60.000,00
		PANGKALAN BATANG	60.000,00
		PANGKALAN BATANG BARAT	60.000,00
		SEBAUK	75.000,00
		SENDERAK	75.000,00
		TELUK LATAK	90.000,00
		MESKOM	95.000,00
		PRAPAT TUNGGAL	110.000,00
		SIMPANG AYAM	110.000,00
		PENAMPI	60.000,00
		KELEBUK	60.000,00
		TEMERAN	75.000,00
		DAMAI	75.000,00
		PENEHAL	85.000,00
		PEMATANG DUKU	90.000,00
		PEMATANG DUKU TIMUR	95.000,00
		KETAM PUTIH	95.000,00
		SUNGAI BATANG	95.000,00
		KELEMANTAN	120.000,00
		KELEMANTAN BARAT	120.000,00
		SEKODI	170.000,00
		PALKUN	160.000,00
		KELAPAPATI	50.000,00
		AIR PUTIH	30.000,00
		SENGGORO	30.000,00
		WONOSARI	35.000,00
		KEL. BENGKALIS KOTA	30.000,00
		KEL. RIMBA SEKAMPUNG	30.000,00
		KEL. DAMON	30.000,00
	I. TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	50.000,00
		DESA TEMIANG	50.000,00
		DESA API-API	60.000,00
		DESA SEPAHAT	45.000,00
		DESA BUKIT KERIKIL	270.000,00
		DESA TANJUNG LEBAN	90.000,00
	J. SEBANGAR	BONCAH MAHANG	50.000,00
		BALAI MAKAM	120.000,00
		TAMBUSAI BATANG DUI	170.000,00
		SIMPANG PADANG	135.000,00
		PEMATANG OBO	135.000,00
		PETANI	170.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
	K. BERINGIN	AIR KULIM	170.000,00
		BULUH MANIS	170.000,00
		BUMBUNG	270.000,00
		PAMESI	270.000,00
		KESUMBO AMPAI	170.000,00
		BATHIN SEBONGA	170.000,00
		KOTO PAIT BERINGIN	70.000,00
		MELIBUR	220.000,00
		SERAI WANGI	220.000,00
		TASIK SERAI	270.000,00
		TASIK SERAI BARAT	220.000,00
		TASIK SERAI TIMUR	270.000,00
		TASIK TEBING SERAI	270.000,00
		KUALO PENASO	220.000,00

2.KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA DURI PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	300.000,00 350.000,00 950.000,00 1.100.000,00 150.000,00 950.000,00 1.100.000,00 350.000,00 950.000,00 950.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	700.000,00 650.000,00 950.000,00 100.000,00 1.050.000,00 850.000,00 850.000,00 650.000,00 150.000,00 150.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	100.000,00
			Bukit Batu	90.000,00
			Buruk Bakul	75.000,00
			Sungai Selari	50.000,00
			Batang Duku	60.000,00
			Kel Sungai Pakning	-
			Sejangat	60.000,00
			Pakning Asal	50.000,00
			Dompas	75.000,00
			Pangkalan Jambi	75.000,00
4	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	400.000,00
			Sepahat	100.000,00
			Tanjung Leban	150.000,00
			Tenggayun	-
			Api-api	80.000,00
			Temiang	100.000,00
			Parit 1 Api-api	100.000,00
5	SIAK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	75.000,00
			Sungai Siput	100.000,00
			Tanjung Belit	75.000,00
			Sepotong	100.000,00
			Koto Raja	100.000,00
			Langkat	150.000,00
			Lubuk Garam	150.000,00
			Liang Banir	75.000,00
			Tanjung Datuk	75.000,00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	50.000,00
			Muara Dua	100.000,00
			Bandar Jaya	150.000,00
			Sungai Linau	70.000,00
			Tanjung Damai	100.000,00
			Lubuk Gaung	200.000,00
			Sungai Nibung	100.000,00
			Sumber Jaya	120.000,00
6	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air jamban	100.000,00
			Babussalam	
			Duri Timur	50.000,00
			Duri Barat	50.000,00
			Gajah Sakti	50.000,00
			Talang Mandi	100.000,00
			Harapan Baru	200.000,00
			Batin Batuah	200.000,00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tampusai Batang Dui	50.000,00
			Simpang Padang	50.000,00
			Pematang Obo	50.000,00
			Air Kulim	75.000,00
			Petani	100.000,00
			Balai Makam	50.000,00
			Buluh Manis	100.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	75.000,00
			Batang Sarosa	75.000,00
			Pematang Pudu	150.000,00

3. TRANSPORTASI DARI UPT PUSKESMAS KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
1	BENGKALIS	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	Bengkalis Kota	50.000,00
			Damun	50.000,00
			Rimbis	50.000,00
			Kelapapati	
			Wonosari	50.000,00
			Pedekik	50.000,00
			Pangkalan Batang	60.000,00
			Pangkalan Batang Barat	60.000,00
			Sebauk	75.000,00
			Senderak	75.000,00
			Teluk Latak	80.000,00
			Meskom	80.000,00
			Simpang Ayam	80.000,00
			Perapat Tunggal	100.000,00
			Senggoro	60.000,00
			Air Putih	60.000,00
			Sungai Alam	60.000,00
			Kuala Alam	60.000,00
			Penampi	70.000,00
			Kelebuk	70.000,00
			Damai	100.000,00
			Tameran	100.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	Pematang Duku	50.000,00
			Pematang Duku Timur	50.000,00
			Ketam Putih	75.000,00
			Sungai Batang	75.000,00
			Kelemantan	90.000,00
			Kelemantan Barat	80.000,00
			Sekodi	100.000,00
			Palkun	100.000,00
			Penebal	75.000,00
2	BANTAN	UPT PUSKESMAS SELATBARU	Jangkang	80.000,00
			Deluk	80.000,00
			Bantan Tua	50.000,00
			Pasiran	50.000,00
			Selatbaru	-
			Resam Lapis	50.000,00
			Berancah	50.000,00
			Bantan Tengah	80.000,00
			Mentayan	80.000,00
			Ulu Pulau	80.000,00
			Bantan Air	100.000,00
			Teluk Papal	100.000,00
			Bantan Sari	125.000,00
			Bantan Timur	125.000,00
		UPT PUSKESMAS PAMBANG	Muntai	50.000,00
			Muntai Barat	60.000,00
			Teluk Pambang	50.000,00
			Pambang Pesisir	70.000,00
			Pambang Baru	70.000,00
			Suka Maju	-
			Kembung Luar	100.000,00
			Kembung Baru	80.000,00
			Teluk Lancar	150.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
7	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	100.000,00
			Boncah Mahang	100.000,00
			Kesumbo Ampai	150.000,00
			Bathin Sebango	150.000,00
			Bumbung	150.000,00
			Pamasi	200.000,00
8	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	-
			Balai Raja	120.000,00
			Semunai	150.000,00
			Pinggir	150.000,00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	50.000,00
			Tengganau	75.000,00
			Buluh Apo	200.000,00
			Pangkalan Libut	150.000,00
			Sci. Meranti	200.000,00
			Balai Pungut	150.000,00
9	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Serai Wangi	50.000,00
			Tasik Sarai Timur	150.000,00
			Tasik Tebing Serai	250.000,00
			Beringin	200.000,00
			Koto Parit Beringin	200.000,00
			Melibur	300.000,00
			Tasik Serai	350.000,00
			Tasik Serai Barat	350.000,00
			Kuala Penaso	200.000,00
10	RUPAT	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	70.000,00
			Terkul	150.000,00
			Pergam	200.000,00
			Tanjung Kapal	200.000,00
			Darul Aman	250.000,00
			Sukarjo Mesim	200.000,00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	60.000,00
			Teluk Lecah	70.000,00
			Parit Kebumen	60.000,00
			Pancur Jaya	80.000,00
			Pangkalan Nyirih	100.000,00
			Pangkalan Pinang	100.000,00
			Sungai Cingam	150.000,00
			Makruh	150.000,00
			Hutan Panjang	150.000,00
			Dungun Baru	150.000,00
11	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Tanjung Medang	50.000,00
			Suka Damai	250.000,00
			Hutan ayu	250.000,00
			Titi Akar	250.000,00
			Teluk Rhu	100.000,00
			Tanjung Punak	150.000,00
			Kador	200.000,00
			Putri Sembilan	200.000,00

IV.SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan	1	1	1	1	1
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3	10 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3	6 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3	2 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)					
	a. Pengepakan per M3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
	b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00

PENJELASAN
ESTIMASI STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*)

2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

3 SATUAN BIAYA PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

- a. Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan ro-ro sungai selari selama pegawai yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (*at cost*)

4 SATUAN BIAYA TOL

- a. Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju ketempat lokasi perjalanan dinas dan sebaliknya.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (*at cost*)

5 SATUAN BIAYA RAPID TES

- a. Satuan rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya rapid tes satu kali tes yang digunakan sesuai peraturan yang mengharuskan pegawai yang melakukan perjalanan dinas membawa hasil rapid tes dinas dan sebaliknya bila masa berlaku hasil rapid tes telah habis pada saat akan kembali dari perjalanan dinas.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya rapid tes Antigen/Antibodi dan PCR menggunakan biaya riil (*at cost*)

BUPATI BENGKALIS

ttd

KASMARNI